



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN

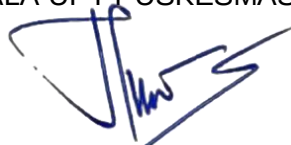
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu berobat. - Membawa kartu pengenalan yang berlaku (KK/KTP) - Membawa kartu BPJS / KIS bagi peserta.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Mengambil nomor antrian - Pasien datang sendiri atau keluarganya ke loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu Jaminan Kesehatan yg berlaku. - Petugas loket mencatat data pasien ke register kunjungan loket dan buku rekam medic. - Petugas loket menyerahkan kembali kartu pengenalan dan kartu BPJS/ KIS ke pasien atau keluarganya. - Petugas loket mengantarkan berkas rekam medic beserta pasiennya menuju ke poli tujuan.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 Menit
4.	Biaya / tariff	1. Perda Kab Pamekasan no 45 tahun 2021 - Pasien baru : Rp. 10000 - Pasien lama : Rp. 8000 2. Untuk peserta BPJS/ KIS gratis.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rekam Medik
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas a. Penyampaian secara langsung b. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmprosso@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. - Perda Kab. Pamekasan no. 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Komputer - Buku regester loket - microfone - Buku Rekam Medik/ family forder - Alat tulis dan nomer antrian.
3.	Kompetensi pelaksana	- SMA/ SMK - S 1 Informatika
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali..

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

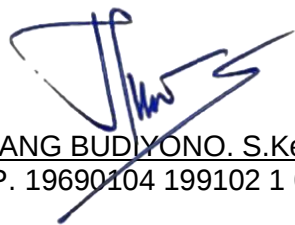
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medic - Kartu jamimnan kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima pasien dan berkas rekam madik yang diantar oleh petugas loket pendaftaran.. - Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu dan di panggil sesuai nomer urut. - Petugas melakukan pencatatan pada regester kunjungan KIA - Petugas melakukan Anamnese,Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, USG, dll) jika diperlukan. - Kemudian dr. menentukan Diagnosa - Petugas melakuakan Tindakan / perawatan kebidanan sesuai dengan Diagnosa. - Dokter menuliskan resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan - Melengkapai pencatatan di regester kunjungan KIA
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / tariff	1. Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.45 Tahun 2021. 2. Gratis bagi peserta BPJS / KIS
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan KIA
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan dan nifas - Set pemeriksaan bayi dan anak - Set persalinan normal - Mebelair - Microfon (utk memanggil antrian). - Bahan habis pakai .
3.	Kompetensi pelaksana	- Tenaga Funsional Dokter umum - Tenaga fungsional Bidan (DIII , DIV)
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum (2 orang) sistim piket - Bidan (4 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : POLI UMUM (BP)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medik - Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya. - Kartu jaminan Kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima pasien dan berkas rekam medic yang diantar oleh petugas loket pendaftaran. - Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu dan di panggil sesuai nomer urut. - Petugas melakukan Anamnese, Pemeriksaan fisik serta menyarankan untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, ECG , dll) jika diperlukan. - Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan di buku register dan buku rekam medis. - Dokter Mendiagnose - Dokter / perawat melakukan Tindakan / perawatan sesuai dengan diagnose. - Dokter menuliskan resep - Jika pasien perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya / tariff	1. Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.45 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Gratis bagi peserta BPJS / KIS
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pengobatan / perawatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran - UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Kepmenkes No. 1457/menkes/SK/X/2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. - Pernkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Microfone (utk memanggil antrian pasien) - Komputer - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (Stetoskop, Tensi meter, Penlight, Reflek hamer, Tong sptel, Thermometer) - Diagnostic set Mata dan THT - Timbabgan badan.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat (D III, S1)
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum (1 orang) sistim piket - Perawat (2 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO


BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp. (0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KES GIGI DAN MULUT

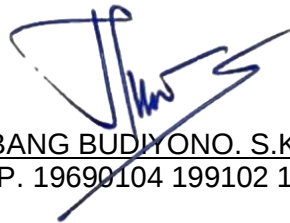
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medik - Kartu jaminan kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu dan dipanggil sesuai nomer urut antri. - Di Poli gigi dilakukan pencatatan pada regester kunjungan. - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan pada gigi dan mulut. - Pemeriksaan penunjang bila diperlukan - Mendiagnose - Tindakan / perawatan gigi - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	25 menit
4.	Biaya / tariff	- Pasien umum tarif sesuai Perda no 45 tahun 2021 tentang retribusi Kab Pamekasan - Bagi peserta BPJS / KIS gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmprosso@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set peralatan poli klinik gigi - Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut - Peralatan untuk dekontaminasi, pembersihan alat - Sterilisator - Alat tulis kantor - Mebeleir - Buku Register
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter gigi - D IV Perawat gigi
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan. - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi (1 orang) Perawat gigi (1 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : LABORATORIUM

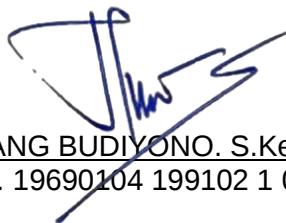
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Blangko rujukan Internal dari poli yang merujuk Kartu BPJS / KIS Membawa Kartu pengenalan (KTP, KK)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas poli mengantarkan surat rujukan beserta pasiennya ke ruang Laborat. - Antri di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan sesuai nomor urut. - Pasien dipersilahkan masuk ke ruang laborat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan rujukan. - Setelah dilakukan pemeriksaan pasien diarahkan kembali ke poli yang merujuk. - Petugas laborat mencatat semua hasil pemeriksaan di buku register laborat. - Petugas laborat mengantarkan hasil ke poli yang merujuk.
3.	Jangka waktu pelayanan	60 menit
4.	Biaya / tariff	- Tidak dipungut biaya / gratis bagi peserta BPJS / KIS (DL, Gula Darah, Cholestrol, Asam Urat, Ureum, SGPT/OT, Gol.darah, Widal, HBsAg, Rapi tes, Dengue NS1, DHF IgG, urine Lengkap, Tes Kehamilan, BTA, dan ANC) - Untuk pasien umum : Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No. 45 Tahun 2021 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan.
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan . - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Perda Kab Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan..
2.	Sarana dan prasarana	- Mikroskop - Set Fotometer - Set centrifuse - Set Haematologi analyzer - Reagen dan bahan habis pakai.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - D III Analis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inspektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang dokter umum sebagai penanggungjawab - 2 orang Analis Kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : UGD

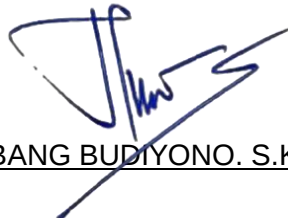
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu pengenal yang berlaku - Membawa kartu jaminaan kesehatan yang berlaku BPJS / KIS
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Penderita datang sendiri atau diantar keluarga tanpa ke tempat pendaftaran terlebih dahulu langsung ke Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) - Dilakukan Triase untuk memilah pasien sesuai dengan kegawatannya : - tidak gawat :  - Gawat :  - Gawat darurat :  - Meninggal :  - Petugas melakukan anamnesa, jika pasien tidak sadar anamnesa dilakukan pada keluarga / yang mengantarnya serta melakukan pemeriksaan secara lengkap - Petugas menegakkan diagnose - Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnose dokter - Petugas mencatat semua tindakan yang telah dilakukan di buku register UGD dan berkas rekam medic. - Dokter menulis resep untuk mengambil obat. - Untuk pasien yg perlu tindakan lanjutan rujuk ke RSU
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.45 Tahun 2021 tentang retribusi di Puskesmas.
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pertolongan Kegawatdaruratan / emergency
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Computer - Mebeler - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (<i>Stetoskop, Tensi meter, penlight, Reflek- hamer, Tong spte, thermometer</i>) - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Hecting set - Set rawat luka - Set resusitasi dewasa, anak dan bayi - Oksigen set - Nebulizer set - Suction pum - Set tindakan bedah minor - Set sterilisator.
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Umum D III, S1 Keperawatan, DIII Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 10 orang sistim Piket
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : RAWAT INAP

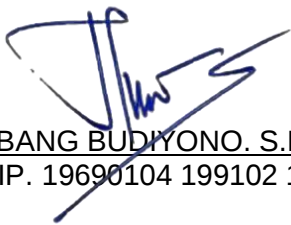
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medic - Membawa Kartu Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi peserta BPJS / KIS serta Membawa Kartu pengenalan (KTP/ SIM / KK) jika tdk membawa, di tunggu selama 1 x 24 jam unklengkapinya.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang diantar oleh petugas BP, UGD, POLINDES, PUSTU atau datang sendiri dengan diantar oleh keluarganya . - Petugas melakukan anamnesa serta pemeriksaan fisik pada pasien yang baru datang dan Pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegaskan diagnose pasti - Dokter menegaskan diagnose dan menulis resep - Perawat melakukan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan sesuai dengan diagnose. - Petugas mencatat semua tindakan pada buku register rawat inap - Di ruang perawatan Dokter melakukan visite 1 kali setiap hari atau sesuai kondisi pasien. - Bila pasien memerlukan perawatan dan pengobatan lanjutn dirujuk ke Rumah Saakit (RSU). - Penyelesaian administrasi dilakukan di ruang Rawat Inap.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari (sesuai kondisi Pasien)
4.	Biaya / tariff	- Untuk pasien umum tarif Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No. 45 Tahun 2021 - Untuk BPJS/ KIS gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengobatan / perawatan rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmprosso@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran - UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan - Kepmenkes No. 1457/menkes/SK/X/2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Komputer - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (<i>Stetoskop, Tensi meter, Penlight, Reflek hamer, Tong sptel, Thermometer</i>) - Standart infus - Oxygen set - Bad pasien - Alat tenun d - Set sterilisator
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat D III, S1 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang (sistim piket)
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO


BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : APOTEK/ KEFARMASIAN

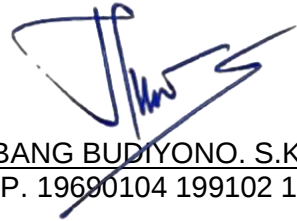
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa resep yang sudah ditulis lengkap oleh dokter
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan resep ke apotik / kamar obat - Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu sambil menunggu panggilan. - Petugas memeriksa kelengkapan resep (nama obat, dosis obat, jumlah obat serta identitas pasien) - Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket obat sesuai resep dokter - Petugas memanggil nama pasien sesuai antrian resep yang sudah selesai dan memberikan penjelasan tentang cara minum obat tersebut. - Petugas mencatat semua pengeluaran obat di buku register pengeluaran obat serta kartu stok
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit
4.	Biaya / tariff	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Barang (Obat)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO . 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU RI NO .35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Microfon (utk memanggil antrian resep)
3.	Kompetensi pelaksana	- D III Kefarmasian (Asisten Apoteker) - D III Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang (Sistim Piuket)
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPOPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp. (0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KONSULTASI GIZI DAN LAKTASI

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medik - Kartu jaminan Kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang diantar oleh poli yang merujuk dengan membawa berkas rekam medik - Antri di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan sesuai nomer urut. - Pasien dipersilahkan masuk sesuai nomer urut kemudian di lakukan tindakan : Pengukuran BB, TB/PB, LILA, Penilaian status gizi, Pemberian Kapsul Vit. A, Tablet Fe, Obat cacing, dll - Petugas melakukan konseling gizi dan Laktasi : Tata Laksana Gizi Buruk, Pengelolaan PMT Penyuluhan/ Pemulihan, Kadarzi, dll - Langsung pulang. - Petugas mencatat di register kunjungan dan berkas rekam medic. - Petugas mengembalikan berkas rekam medic ke ruang rekam medic.
3.	Jangka waktu pelayanan	25 menit
4.	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Bahan habis pakai - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- S1 Nutrisionis
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang (S1 Nutrisionis)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO


BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLINIK SANITASI

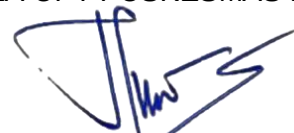
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Rujukan internal dari poli - Membawa Kartu pengenal yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas poli mengantarkan pasien / keluarganya ke ruang klinik sanitasi dngan membawa rujukan internal. - Petugas mempersilahkan pasien / keluarganya di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan. - Pasien dipersilahkan masuk ke ruang klinik sanitasi utk dilakukan konseling. - Setelah dilakukan konseling di klinik sanitasi pasien langsung pulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	20 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Klinik Sanitasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpロッパ@gmail.com

b. Manufacturin

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan . - Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan daerah propinsi Jawa Timur no 08 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. - Perda Kab Pamekasan no 15 tahun 2012 tentang Tarif Retribusi di Pamekasan. Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Buku Panduan konseling Klinik Snitasi - Buku pedoman Tehnis Klinik Sanitasi - Buku register Klinik Sanitasi - Poster lembar balik - Brosur – brosur - Bahan habis pakai - Mebelair - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- D III Sanitarian
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT PELAYANAN : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPOPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENGADUAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu identitas diri (KTP / SIM / KK) - Mendaftar di bagiann pengaduan - Mengisi formulir pengaduan (untuk pengaduan langsung). - Untuk pengaduan melalui kotak saran identitas harus lengkap. - Melalui Email harus jelas . - Melalui Telpon nomer harus dapat di pertanggung jawabkan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pengadu mendaftar di bagian pengaduan - Mengisi formulir pengaduan yang sudah di siapkan(utk pengaduan langsung/ datang sendiri) - Petugas mencatat pengaduan lewat Telepon, Email , Kotak saran di buku Register Pengaduan - Petugas menjelaskan pada pengadu bahwa aduan akan diproses dan jawaban akan disampaikan maksimal 6 hari kerja. - Mempersilahkan pengadu boleh pulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	- 10 Menit
4.	Biaya / tarif	- Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Berkas pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : d. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas e. Penyampaian secara langsung f. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturin

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - UU No .8 tahun 1988 tentang perlindungan konsumen - Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan . - Permenkes no 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan daerah propinsi Jawa Timur no 08 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Buku register Pengaduan - Buku rekap Pengaduaan - Formulir Pengaduan / kendali - Kotak saran - Mebeler - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - D III Keperawatan - SI Keperawatan - S1 Gizi
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 4 Orang (Sistim Pikket)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT PELAYANAN : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin (Lokmin) setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

KEPALA UPT BUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO
NOMOR: 188/001/443.302/SK/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PROPO

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas Propopo;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 45 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Standar Pelayanan (SP)pada UPT Puskesmas Proppo sebagaimana tercan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan (SP) pada UPT Puskesmas Proppo meliputi :

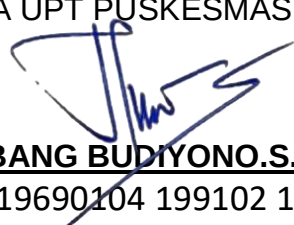
- 1. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran
- 2. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- 3. Standar Pelayanan Poli Umum (BP)
- 4. Standar Pelayanan Poli Gigi
- 5. Standar Pelayanan Laboratorium
- 6. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
- 7. Standar Pelayanan Rawat Inap
- 8. Standar Pelayanan Kefarmasian (Kamar Obat)
- 9. Standar Pelayanan Gizi dan Laktasi
- 10. Standar Pelayanan Klinik sanitasi
- 11. Standar Pelayanan Pengaduan.

KETIGA : Standar Pelayanan(SP)sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagai- mana mestinya.

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO



BAMBANG BUDIYONO.S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propo Pamekasan
Telp.(0324)339045

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO
NOMOR: 188/001/443.302/SK/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UPT PUSKESMAS
PROPO**

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO,

- Menimbang** : c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas Propo;
- Mengingat** : f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 45 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT Puskesmas Proppo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT Puskesmas Proppo meliputi :

- 1. SOP Loker Pendaftaran
- 2. SOP Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- 3. SOP Poli Umum (BP)
- 4. SOP Poli Gigi
- 5. SOP Laboratorium
- 6. SOP Unit Gawat Darurat (UGD)
- 7. SOP Rawat Inap
- 8. SOP Kefarmasian (Kamar Obat)
- 9. SOP Gizi dan Laktasi
- 10. SOP Pelayanan Klinik Sanitasi
- 11. SOP Pengaduan.

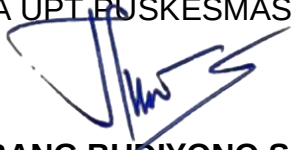
KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan

ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagai- mana mestinya.

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO


BAMBANG BUDIYONO.S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : TBC PARU

b. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Berkas Rekam Medis/ Kartu Kunjungan. b. Kartu TB 01 bagi pasien Tbc lama dan KTP/KK/BPJS untuk pasien baru. c. Membawa kartu TB 02 utk pasien yg mau ambil obat. d. Untuk pasien dg BTA Post follouap bulan ke 2, 5 dan akhir pengobatan harus mebawa sediaan dahak S/P utk diperiksa laboratorium.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Untuk pasien lama atau pasien follouap langsung ke Ruang TBC Paru (Petugas yg mendaftarkan ke Pendaftaran). - Mengambil no antrian utk pasien Terduga Tbc - Pasien datang sendiri atau keluarganya ke loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu Jaminan Kesehatan yg berlaku. - Petugas loket mencatat data pasien ke register kunjungan loket dan buku rekam medic. - Petugas loket menyerahkan kembali kartu pengenalan dan kartu BPJS/ KIS ke pasien atau keluarganya. - Petugas loket mengantarkan berkas rekam medis bserta pasiennya menuju ke Ruang Pelkayanan Tbc Paru.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 Menit
4.	Biaya / tariff	Pasien semua gratis
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan TBC Paru
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : b. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas c. Penyampaian secara langsung d. Telp.(0324)339045 / WA 081291040213 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas - Permen PAN RB No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.. - Permen PAN RB no 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. - Perda Kab. Pamekasan no. 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Komputer - Buku regester TB 03 UPK, TB 06 Terduga, TB 05, Blangko konseling HIV. - Buku Rekam Medik/ family forder - Alat tulis dll.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - DIII Keperawatan.(STR dan SIPP)
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Koordinator UKP - Koordinator UKM - Pengawasan dilakukan olehtim mutu auditor internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal setiap 6 bulan. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali..

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO


BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003